



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 900/8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun Anggaran berjalan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemerintah yang ditetapkan, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 000.7/7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jeparadan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 000.7/7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Tim Pelaksana Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dalam mengumpulkan, memantau, mengevaluasi dan mengolah data pendapatan, data serapan fisik dan keuangan, data pengadaan, data kegiatan yang bersumber dari APBD maupun non APBD, data kegiatan prioritas dan data lain yang diperlukan dalam menyusun materi untuk Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang bersangkutan.

*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 900/8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Ketua
2.	Sari Widia Setyawati, S.IP. (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang)	Wakil Ketua
3.	Febrina Damayanti, S.Sos. (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang)	Anggota
4.	Pipit Damai Persetyawan, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang)	Anggota
5.	Soeharto, S.E. (Analisis Program Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang)	Anggota
6.	Brian Rafiocta Sukmana, S.STP, MM. (Analisis Standar Biaya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang)	Anggota
7.	Della Pebriana Putri, A.Md. (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

*
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001